ANALISIS KEADILAN DALAM PEMIDANAAN TERHADAP IKUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN BERAT DENGAN RENCANA

Celine Florentza Simanungkalit
(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(email : celineflorentza@gmail.com)

R. Rahaditya
(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Universitas Tarumanagara, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.)
(email : rahaditya@mku.untar.ac.id)

Abstract

The crime of premeditated severe maltreatment is an act of persecuting another person, or severe persecution and carried out with a prior plan, can be punished with imprisonment for a maximum of twelve years, but if the act causes the person being persecuted to lose his life (experiencing death), shall be sentenced to a maximum imprisonment of fifteen years. In the process of a criminal act of serious maltreatment with a plan, it can be carried out with the participation or of a person, it is both physically and psychologically. And in the process of punishing the perpetrators, mistakes often occur in determining the class of the perpetrators which results in the achievement of a justice which is one of the objectives of the law itself in the judicial process. To achieve justice that is appropriate and based on law, proper and good thinking framework is needed by law enforcement officers in the judicial process, as well as improvement of positive law so that the basis used in deciding a case is appropriate and fair.

***Keywords** : severe maltreatment, maltreatment/persecution, participation, criminal.*

I. PENDAHULUAN

Kejahatan adalah suatu kejadian yang sering sekali terjadi di lingkungan kehidupan, dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang manusia diseluruh dunia, baik dari aktivitas politik, sosial, dan ekonomi dapat menyebabkan seseorang melakukan suatu kejahatan. Kejahatan tidaklah berdiri sendiri, namun berkaitan erat dengan masalah-masalah lain dalam kehidupan, karena hakekatnya tindak kejahatan merupakan interaksi yang disebabkan oleh interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, fenomena yang ikut serta

dalam terjadinya kejahatan, serta mempunyai hubungan fungsional satu dengan yang lainnya.

Kejahatan konvensional, atau suatu kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang ataupun barang, serta yang sengaja menimbulkan kebakaran, sumpah palsu dan keterangan palsu, pemalsuan materai, pemalsuan surat, perzinahan, pemerkosaan, pencabulan, pornografi, aborsi, pernikahan dibawah umur, perjudian, penghinaan, penculikan, perbuatan tidak menyenangkan, pembunuhan, penganiayaan berat, kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama, yang mengakibatkan kematian seseorang, mengakibatkan orang terluka adalah salah satu kejahatan yang marak atau sering terjadi di kehidupan masyarakat.

A. Latar Belakang

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa penganiayaan merupakan suatu perlakuan yang sewenang-wenang, yaitu penyiksaan, penindasan, dan lain sebagainya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, suatu tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Menurut para ahli, ada beberapa pengertian mengenai penganiayaan, diantaranya adalah :

1. H.R (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit ataupun luka; kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang tersebut[1];
2. M.H. Tirtaamidjaja menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu

[1] Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal. 5.

perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan[2];

3. Doctrine penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Timbulnya kasus penganiayaan dapat terjadi karena berbagai alasan atau motif yang sangat amat beragam, yaitu karena memiliki rasa dendam akan masa lalu, perasaan iri hati, dan atau karena memiliki lingkungan hidup yang serupa dengan kejahatan yang terjadi. Setiap tindak pidana yang diatur dalam KUHP, secara konseptual terbagi menjadi dua unsur, yaitu unsur objektif dan subjektif. Menurut Remmelink, unsur objektif yang diwujudkan oleh *actus reus* dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang menurut masyarakat tercela dan patut di hukum.[3]

Penganiayaan dimuat dalam Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP. Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 51, penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352, penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353, penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354, sedangkan penganiayaan berat dengan rencana diatur dalam pasal 355. Bila difokuskan pada penganiayaan berat berencana pada Pasal 355 KUHP, di jelaskan bahwa suatu penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Suatu kejahatan bila disertai dengan rencana terlebih dahulu akan menyebabkan perbedaan jerat pidananya, juga dengan suatu kejahatan

[2] Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta : Fasco , 1955), hal. 174.
[3] Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straft Zonder Schuld*,(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal. 162.

yang dilakukan bersama dengan orang lain, dan atau atas dasar paksaan. Di dalam hukum pidana, dikenal delik penyertaan (*deelneming delicten*) atau turut serta dalam melakukan suatu tindak pidana. Pengertian delik penyertaan ini tidak dijelaskan dalam KUHP, namun dapat disimpulkan bahwa penyertaan adalah suatu pengertian mengenai semua bentuk turut serta atau keikutsertaan atau terlibatnya seseorang atau beberapa orang, baik yang secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga menimbulkan suatu kejahatan (tindak pidana).[4] Penyertaan tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 56.

Dalam KUHP, penyertaan dibagi menjadi dua, yaitu :[5]

1. *Dader,* yaitu pembuat atau para pembuat;
2. *Medeplichtige,* yaitu pembantu atau pembuat pembantu.

Bentuk-bentuk penyertaan dijelaskan pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dimana dijelaskan mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (para pembuat), *medeplichtige* (pembuat pembantu).

Pasal 55 KUHP, yaitu mengenai penyertaan dirumuskan :

(1) *Dipidana sebagai pembuat delik :*
   1. *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
   2. *Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.*

[4] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hal. 117.

[5] Barda Nawawi, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), hal. 48.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pada Pasal 56 KUHP, diterangkan mengenai pembuat pembantu kejahatan, yaitu :

1. *Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;*
2. *Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.*

Penyertaan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pembuat (*dader*) dan pembantu (*medeplichtige*). Pembuat (*dader*), yaitu yang dijelaskan pada Pasal 55 KUHP terdiri dari :

Pelaku kejahatan (*pleger*), yang menyuruh melakukan kejahatan (*doenpleger*), yang turut serta melakukan (*medepleger*), serta yang menganjurkan, atau dengan kata lain membujuk untuk melakukan kejahatan (*uitlokker*).

Sedangkan dari sisi pembantu kejahatan (*medeplichtige*) itu terdiri dari orang yang membantu pada saat kejahatan dilakukan, dan yang membantu saat sebelum kejahatan tersebut dilakukan. Pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan suatu delik dan yang dipandang paling bertanggung jawab atas suatu kejahatan yang terjadi.[6] Menurut doktrin hukum pidana *pleger* dibedakan dengan *dader*. *Pleger* adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana sama dengan pembuat.

Sedangkan *dader* adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumus delik, dan pembuat

[6] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok; Rajawali Pers, 2017), hal.206.

yang mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi sebagai pembantu. Dengan demikian, pleger adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang lain atau bawahan mereka.[7] Orang yang menyuruh melakukan suatu kejahatan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung atau orang yang disuruh melakukan (*manus ministra*), dan pembuat tidak langsung atau orang yang menyuruh melakukan (*manus domina*). *Doenpleger* sendiri memiliki unsur, yaitu dengan perantaraan orang lain sebagai alat, orang lain yang berbuat, dan karena tunduk pada suatu kekerasan.

Orang yang turut serta (*medepleger*) melakukan suatu kejahatan menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) adalah orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.[8] Bentuk turut serta ini haruslah terdapat dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerjasama pada saat perbuatan pidana dilakukan, dan syaratnya adalah kerjasama secara sadar dan pelaksanaannya bersama-sama secara fisik. Penganjur (*uitlokker*) atau orang yang menganjurkan untuk melakukan suatu kejahatan adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana di mana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2.[9]

[7] Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 125.
[8] Barda Nawawi, *Op.Cit.*, hal. 55.
[9] Mahrus Ali, *Op.Cit*., hal. 129.

Penganjur (*uitlokker*) hampir sama atau mirip dengan menyuruh melakukan (*doenpleger*), karena sama-sama melalui perbuatan orang lain sebagai perantara. Namun perbedaannya adalah *uitlokker* menggerakkan dengan hal-hal ataupun sarana tertentu (secara limitatif) yang diatur dalam undang-undang (KUHP), sedangkan *doenpleger menyuruh dengan* sarana yang tidak ditentukan, serta pada *uitlokker* pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan, sedang dalam *doenpleger* pembuat materiil tidaklah dapat dipertanggungjawabkan. Yang menjadi syarat *uitlokker* dapat dipidana adalah :[10]

1. Adanya kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan perbuatan yang terlarang;
2. Menggerakkannya dengan menggunakan upaya-upaya (sarana) seperti tersebut dalam undang-undang (bersifat limitatif);
3. Putusan kehendak pembuat materiel ditimbulkan karena upaya-upaya tersebut (Pasal 55 KUHP);
4. Pembuat materiel melakukan atau mencoba melakukan tindak pidana yang dianjurkan;
5. Pembuat materiel harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam beberapa kasus *aquo* sering terjadi kesalahan dalam pemidanaan terhadap para pelaku kejahatan. Penganjur dan pembuat materiel seringkali diberikan sanksi ataupun pidana penjara yang sama tanpa ada perbedaan diantara keduanya. Kekeliruan tersebut terjadi karena adanya kekeliruan dari aparat penegak hukumm dalam melaksanakan proses peradilan.

B. Perumusan Masalah

[10] Barda Nawawi, *Op.Cit.*, hal. 60.

Bagaimana analisis keadilan dalam pemidanaan yang sama terhadap orang yang turut serta melakukan penganiayaan berat berencana dengan pelaku materielnya?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum atau doktrinal. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.[11] Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Sifat penelitian ini addalah deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek dalam penelitian. Menurut Sugiyono, penelitian deskriptif analitis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.[12]

Teknik yang digunakan adalah mencari sumber data, yaitu sumber data sekunder seperti buku-buku hukum termasuk sripsi, tesis, dan disertasi hukum, serta jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, dan juga dokumen-dokumen serta penilitian yang berwujud laporan penunjang.[13]

---

[11] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal.32.
[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* (Bandung; Alfabeta, 2008), hal. 105.
[13] *Ibid.*, hal. 95-96.

Jenis datanya atau bahan hukum dari penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat. Contohnya adalah :
   1. Undang-undang, namun dalam penelitian ini penulis menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terkait dengan permasalahan yang diangkat, secara khusus Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 yang memuat materi tentang penganiayaan.
   2. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 241/Pid.B/2020/PN.Bgl.
   3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

   Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan artikel-artikel mengenai hukum yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan:

a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*), yaitu yang dalam penelitian ini dilakukan telaah terhadap peraturan-peraturan (KUHP) yang memiliki sangkut paut terhadap isu hukum yang sedang diteliti, dan hasil dari telaah tersebutlah yang akan menjadi suatu argumentasi untuk memecahkan isu hukum.[14]

[14] *Ibid.*, hal. 133.

Pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan cara menelaah kasus (isu hukum) yang telah memmiliki kekuatan yang tetap di pengadilan, dan kajian pokok dalam pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu keputusan.[15]

Dalam penyelesaian penulisan ini, penulis menggunakan metode kepustakaan (*library research*), yaitu memberikan fokus terhadap literatur (kepustakaan) yang berupa buku-buku yang bersangkutan dengan penelitian, peraturan-peraturan perundang-undangan, serta data ataupun dokumen dan hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kasus yang penulis angkat dalam penelitian[16], yang mana memiliki hubungan erat dengan penganalisisan keadilan dalam memberikan pidana terhadap orang yang turut serta melakukan suatu penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu. Studi kepustakaan (melalui dokumen) yaitu dengan menggunakan komunikasi secara tertulis dalam mengkaji suatu informasi tertulis terhadap hukum yang dipublikasikan atau diterbitkan oleh kelembagaan negara tertentu. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji serta menganalisis Putusan Nomor: 241/Pid.B/2020/PN.Bgl yang berkaitan dengan Undang-Undang serta pertaturan ataupun konsep tertentu.

II. PEMBAHASAN

Keadilan atau *justice* dalam bahasa Inggris merupakan suatu nilai yang sifatnya abstrak, sehingga menimbulkan pengertian serta definisi yang berlainan dari setiap orang. Keadilan secara umum diartikan sebagai suatu

[15] *Ibid.*, hal. 134.
[16] M. Iqbal Hassan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2002), hal. 11.

perbuatan ataupun suatu perlakuan yang adil, yang memiliki arti tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak berpihak kepada siapapun yang dianggap maupun dirasa benar. Keadilan menurut kajian filsafat Gustav Radburch adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu pertama tidak merugikan seseorang, dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi, barulah hal tersebut dapat dikatakan adil.[17] Berbicara mengenai keadilan, Van Apeldoorn yang merupakan seorang ahli hukum berpendapat bahwa suatu keadilan tidak boleh dipandang sama ataupun dipandang serupa dengan penyamarataan. Suatu keadilan tidak dapat diartikan bahwa setiap orang dapat memperoleh bagian yang sama.[18] Hal tersebut dapat diartikan bahwa suatu keadilan menuntut setiap perkara haruslah ditimbang secara tersendiri dan dengan cara yang berbeda-beda, jadi artinya adil bagi seseorang tertentu belum tentu adil bagi seseorang yang lainnya. Jadi, pada hakekatnya, keadilan merujuk pada kesamaan setiap warga negara di hadapan muka pengadilan, bukan tentang sama beratnya sebuah sanksi yang diberikan.

Bila dilihat secara umum, orang yang memiliki pikiran yang jahat ataupun niat (*mens rea*) yang jahat pertama kali lah yang seharusnya diberikan sanksi/hukuman yang lebih berat dan besar, karena bila dikaitkan dan ditarik ke belakang dengan logika mengenai alasan terjadinya suatu kejahatan, tanpa adanya pemikiran dari si penganjur tersebut kejahatan tidaklah akan terjadi. Namun, hal tersebut tidaklah cukup kuat untuk dijadikan sebuah dasar untuk memberatkan pidana kepada seseorang, oleh sebab itu haruslah ditinjau dari segi hukum pidana yang tepat dan benar. Hal-hal yang dapat dijadikan dasar seorang penganjur harus dipidana lebih berat ialah :[19]

[17] Nur Agus Susanto, *Op. Cit.,* hal. 217.
[18] Van Apeldoorn, *Op.Cit.*, 11.
[19] Hasil Wawancara Dengan (C) Dr. Ade Adhari., S.H., M.H.

1. Tindak pidana tidak akan terjadi bila penganjur tidak menganjurkan pembuat materiel untuk melakukan tindak pidana;
2. Kedudukan penganjur (*uitlokker*) dan pembuat materiel adalah tidak sama, atau tidak sejajar.

Sangat perlu juga untuk diingat bahwa seluruh/setiap tindak pidana yang diatur dalam KUHP, secara konseptual dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur objektif dan subjektif. Yang pertama adalah unsur objektif yang merupakan *actus reus* atau yang dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang tercela dan patut di hukum, serta *mens rea* yang artinya suatu unsur yang melekat pada diri pelaku dan tertanam di dalam hatinya, atau secara sederhana diartikan sebagai sikap batin pelaku saat melakukan tindak pidana serta hal-hal yang mendorong pelaku merealisasikan perbuatannya. Dengan demikian, *mens rea* ataupun niat seseorang yang melekat pada dirinya untuk merealisasikan perbuatannya yang jahat dapat dijadikan pula sebagai saalah satu dasar seorang penganjur dapat dipidana lebih berat dari pembuat materiel atau yang melakukan suatu kejahatan yang pada faktanya bukanlah seseorang yang merancang dan/ atau merencanakan perbuatan yang jahat dan yang bukan memiliki niat yang jahat kepada korban. Dapat pula disimpulkan bahwa penganjur (*uitlokker*) adalah seseorang yang merupakan alasan terjadinya perbuatan jahat, dan karena seorang penganjur pula orang lain menjadi terikut serta dalam proses kejahatan serta korban atas perbuatan yang telah ia rencanakan terlebih dahulu.

Berbicara mengenai kedudukan dari penganjur (*uitlokker*) dan pembuat materiel tidak dapat dipastikan kesamaannya, UU ataupun KUHP juga tidak mengatur mengenai kedudukannya. Namun pada

dasarnya, seorang penganjur secara faktual biasanya memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pembuat materiel, karena pada umumnya seorang penganjur memiliki kekuasaan politis yang dapat berupa jabatan dalam sebuah institusi tertentu, kekuasaan secara ekonomi yang dapat diartikan bahwa seorang memiliki keadaan *financial* yang baik. Hal tersebut dapat diartikan bahwa keadaan ekonomi yang baik tersebutlah seorang penganjur menganjurkan orang lain melakukan suatu tindak pidana dengan imbalan-imbalan tertentu seperti uang ataupun harta lainnya, dan karena kedudukan pembuat materiel yang lebih rendah dari penjangur, baik secara jabatan maupun ekonomi, maka hal tersebutlah yang menjadi alasan ataupun hal yang membuat pembuat materiel melakukan apa yang diperintahkan juga dianjurkan oleh penganjur, yaitu untuk melakukan suatu tindak pidana yang menghasilkan suatu keuntungan secara ekonomi maupun politis tersendiri bagi pembuat materiel. Perbedaaan kedudukan dari antara seorang penganjur dan seorang pembuat materiel merupakan salah satu dasar yang kuat yang dapat dipertimbangkan di dalam suatu proses peradilan, dan yang menjadikan adanya perbedaan atau pembeda dalam memberikan sanksi pidana.

Suatu kejadian mengenai kekeliruan dalam menentukan golongan pelaku dalam proses peradilan pidana merupakan sesuatu yang dapat terjadi karena minimnya kemampuan berpikir ataupun kerangka berpikir yuridis dari aparat penegak hukum kualitasnya kurang baik, sehingga hal tersebut berdampak pada tidak dapatnya atau tidak mampunya membedakan golongan-golongan pelaku. Kekeliruan tersebut berdampak pula pada ketidakadilan dalam memberikan sanksi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang ditangani. Dapat disimpulkan bahwa, kedua poin tersebutlah yang dapat dijadikan dasar penganjur harus diberikan sanksi pidana yang

lebih besar dan berat daripada pembuat materiel. Jadi, bila ada suatu putusan yang memidana penganjur dan pembuat materiel dengan sama berat, maka putusan tersebut adalah putusan yang dapat dikatakan tidaklah tepat dan tidak adil.[20]

Beranjak dari kekeliruan pemidanaan terhadap para terdakwa, maka akan ada akibat serta dampak-dampak yang akan mempengaruhi keadilan dalam proses peradilan maupun sesudahnya. Sebagai warga negara Indonesia, yang merupakan masyarakat yang luas, publik memiliki asumsi ataupun mengetahui bahwa di dalam proses peradilan publik haruslah memiliki kepercayaan terhadap lembaga institusi negara tersebut dalam menyelesaikan berbagai perkara, baik itu urusan warga negara dengan sesama warga Negara juga, maupun warga negara dengan pihak pemerintahan. Bilamana kekeliruan terus terjadi, yang berakibat pada tidak tercapainya suatu keadilan dalam penyelesaian suatu perkara, maka hal tersebut juga akan membuat hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan itu sendiri.

Selain hilangnya kepercayaan publik terhadap peradilan di Indonesia, akan timbul pula sistem peradilan yang tidak adil. Pada dasarnya suatu peradilan adalah ditujukan untuk mewujudkan keadilan yang merupakan salah satu tujuan dari hukum yang berdasarkan kepada irah-irah *"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA",* namun irah-irah tersebut akan sangat sulit terwujudkan bilamana peradilan dalam hal ini masih mengalami suatu kekeliruan dan ketidaktepatan dalam proses memutus suatu perkara, dan bahkan dalam menggolongkan pelaku. Bila dikaitkan dengan perkara kepercayaan publik akan lembaga peradilan, akan terlanggarnya asas *Ius Curia Novit*. Asas *ius curia*

[20] Hasil Wawancara Dengan (C) Dr. Ade Adhari., S.H., M.H.

novit memiliki arti bahwa seorang hakim dianggap tahu dan dianggap paham atas hukum. Hal tersebut berdampak dan menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, serta dapat pula mengakibatkan seorang hakim akan mengeluarkan sebuah putusan yang bertentangan dengan asas *Ius Curia Novit* tersebut.

Jalan terbaik untuk mengembalikan rasa kepercayaan publik kepada lembaga peradilan adalah dengan para aparat penegak hukum harus betul-betul menguasai, serta memahani dengan baik hukum pidana materil, dan juga istilah-istilah dalam hukum pidana, dengan harapan tidak terjadinya kesalahan dalam menerapkan pengaturan maupun dalam memberikan sanksi. Dengan cara memupuk dan melatih kemampuan para praktisi hukum yang terlibat dalam proses peradilan dalam menyelesaikan suatu perkara, maka hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya kekeliruan bahkan kesalahan dalam menjatuhkan suatu putusan. Jadi, dampak-dampak yang terjadi karena kekeliruan sangatlah merugikan para pihak yang memiliki kaitan ataupun hubungan dengan suatu perkara yang sedang dalam proses penyelesaian, baik dari peradilan itu sendiri maupun para terdakwa, dan/ atau korban, serta terlebih-lebih pada hasil akhir dari suatu proses peradilan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, kekeliruan dalam menentukan golongan dari pelaku kejahtan akan berdampak pada hal-hal terpenting dalam terjadinya suatu proses peradilan. Salah satunya adalah terjadinya kesalahan dalam penerapan pasal yang akan didakwakan dalam pembuktian di persidangan.[21] Hal tersebut adalah fatal, karena dapat menyebabkan pembuktian unsur tindak pidana penyertaan akan kabur, sehingga akan melemahkan proses pembuktian dalam penyelesaian

[21] Hasil Wawancara Oleh Jaksa Agung Muda, Bapak Rorogo Zega.

suatu perkara di dalam persidangan dan akibat lainnya adalah terdakwa dapat bebas demi hukum karena tidak sempurnanya dan tidak tepatnya penuntut umum dalam menyampaikan bukti-bukti untuk menjerat terdakwa. Bilamana Penuntut Umum ragu dalam penerapan antara Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dapat melakukan pelapisan dalam penyusunan dakwaan, hal ini merupakan upaya terakhir bagi Penuntut Umum apabila terdapat keraguan serta kekeliruan dalam penerapan pasal tersebut.

KUHP adalah salah satu ketentuan dalam hukum positif di Indonesia yang dijadikan pedoman ataupun sebuah dasar hukum dalam menyelesaikan suatu perkara di dalam pengadilan. Penyertaan (*deelneming*) di atur pada Pasal 55 KUHP, yang dijelaskan bahwa :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
    1. Mereka yang melakukan (pelaku), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*);
    2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain (*uitlokker*) supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Bahwa di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai pembedaan antara berat ringannya pidana antara penganjur dan pembuat materil, KUHP hanya menjelaskan bahwa pembuat materil (yang melakukan kejahatan) serta penganjur sama-sama harus dipidana, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan tidak tercapainya keadilan dalam pemberian sanksi terhadap penganjur dan pembuat materil. Beranjak dari hukum positif yang berlaku saat ini di Indonesia pada

hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) dalam RUU KUHP tahun 2019, pasal terkait penyertaan diatur dalam Pasal 20, yaitu dijelaskan bahwa setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika:

1. Melakukan sendiri Tindak Pidana;
2. Melakukan Tindak Pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*doenpleger*);
3. Turut serta melakukan Tindak Pidana (*medepleger*); atau
4. Menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan (*uitlokker*).

Bila melihat perbandingan antara KUHP yang berlaku saat ini dengan RUU KUHP tahun 2019, RUU KUHP tahun 2019 merupakan hasil penyempurnaan dari ketentuan yang berlaku saat ini. Kepada penganjur, hanya hanya perbuatan-perbuatan yang sengaja ia anjurkan sajalah yang dapat diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya, dan pada pembuat materil tidak diperjelas apakah dipidana sama ataukah berbeda dengan penganjurnya. Kelemahan dari kedua ketentuan tersebut adalah tidak memberikan penjelasan yang lebih dalam lagi mengenai perbedaan berat ringannya sanksi pidana, jadi dalam sejarah peradilan di Indonesia, perbedaan pidana antara penganjur dan pembuat materil hanya dapat terlaksana berdasarkan keputusan dari hakim, dan bukan berasal dari ketentuan perundang-undangan.

Bila dikaitkan dengan teori keadilan yang Gustav Radburch jelaskan, yaitu kesamaan tiap-tiap orang di hadapan hukum (bukan sama beratnya hukuman), maka dari pihak pembuat materil tidaklah dapat disamakan

berat sanksinya dengan si penganjur karena pembuat materil (yang melakukan kejahatan) adalah orang yang melakukan suatu kejahatan atas dorongan serta niat-nihat jahat si penganjur dan yang karena menerima suatu imbalan karena sudah melakukan kejahatan berdasarkan hal yang sudah dianjurkan terlebih dahulu. Menurut teori keadilan yang diberikan oleh Van Apeldoorn, keadilan tidak boleh dipandang sama atau serupa dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Dalam artian, suatu keadilan menuntut setiap perkara haruslah ditimbang tersendiri dan berbeda-beda, jadi artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi seseorang yang lainnya.[22]

Melihat mengenai ketentuan yang berlaku saat ini, yaitu pada KUHP, dan bila dibandingkan dengan RUU KUHP tahun 2019 terlihat bahwa para perancang UU tersebut berusaha untuk menyempurnakan ketentuan mengenai delik penyertaan yang sering kali terjadi di Indonesia. RUU KUHP tahun 2019 juga menjelaskan bahwa seorang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana haruslah dipidana, juga sama dengan yang menganjurkan atau menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan haruslah dipidana. Dan bila dikaitkan dengan pasal terkait penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu pada Pasal 355 KUHP, orang yang melakukan perbuatan tersebut dihukum penjara paling lama dua belas tahun lamanya, dan bila korban penganiayaan tersebut meninggal dunia pidana penjara menajdi maksimal lima belas tahun lamanya. KUHP maupun pada RUU KUHP tidak memuat pasal

[22] L.J. Van Apeldoorn, *Op. Cit.*, hal. 11.

pembeda antara pembuat materiel dan penganjur bahwa keduanya haruslah dihukum dengan sama rata ataupun berberda.

Berbicara mengenai keadilan, ataupun tercapai dan terpenuhinya suatu unsur keadilan, seperti poin-poin yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka ketentuan hukum sebaiknya harus memiliki suatu perbedaan atau pembeda dalam memberikan hukuman ataupun sanksi pidana terhadap pembuat materiel serta terhadap penganjur agar asas keadilan yang merupakan salah satu tujuan hukum dapat tercapai dan terpenuhi. Dengan adanya pembedaan penjatuhan pidana, pembuat materiel dan penganjur akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang sesuai dan adil, juga hal tersebut dapat memberikan efek jera kepada penganjur sehingga perbuatan untuk menganjurkan suatu perbuatan pidana dapat diminimalisir. Dengan lebih beratnya pidana penganjur juga dapat menekan angka terjadinya suatu tindak pidana yang dikarenakan oleh suatu anjuran ataupun suatu perintah, karena melihat kebijakan dari pemerintah bahwa seorang penganjur akan dipidana lebih berat daripada yang melakukan perbuatan pidana tersebut.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi dari Pasal 355 KUHP masih tergolong baik, namun ada hal-hal yang juga perlu diperhatikan, yaitu untuk memperbaiki dan membuat adanya suatu perbedaan ketentuan berat ringannya para pelaku kejahatan agar asas keadilan dalam proses peradilan dapat terlaksana dengan baik dan tepat, serta dengan harapan agar tindak pidana dengan dalil penganjuran dapat ditekan pada masa yang akan datang. Secara umum suatu kejahatan memang tidak dapat diminimalisir hanya dengan menerbitkan suatu kebijakan ataupun peraturan yang baru yang muatannya lebih berat daripada ketentuan dan kebijakan sebelumnya, namun dengan cara memperbaharui dan mengubah kebijakan adalah suatu peran aktif dari pemerintahan yang secara maksimal bertujuan untuk mencapai suatu

keadilan bagi setiap warga Negara yang memiliki perkara yang diselesaikan di dalam proses peradilan Negara. Dengan demikian, bilamana para praktisi hukum memiliki kualitas yang baik dalam beracara, serta adanya kebijakan atau peraturan yang tepat dalam melandasinya, maka dapatlah tercapai keadilan yang dicita-citakan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemidanaan adalah bertujuan untuk melindungi segenap masyarakat dari perbuatan yang jahat ataupun yang tidak baik, serta memberikan sanksi yang dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelanggar yang melakukannya, agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana. Dalam proses peradilan, sanksi dipidana diberikan berdasarkan syarat-syarat yang terdapat pada teori kebijakan hukum pidana, serta teori syarat pemidanaan agar sanksi atau hukuman yang diberikan kepada si pelanggar tepat dan mencapai keadilan berdasarkan hukum positif yang berlaku. Dalam proses peradilan, para aparat penegak hukum pun tetap dapat mengalami kekeliruan yang menyebabkan hasil dari suatu proses peradilan menjadi tidak tepat dan tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

Turut serta atau keikutsertaan seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana baik secara fisik maupun psikis, sering kali membuat suatu putusan hukum menjadi keliru, khususnya dalam pemberian sanksi pidana terhadap para pelanggar. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu dalam KUHP sudah jelas membagi-bagi golongan para pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, namun di dalam KUHP sendiri serta RUU KUHP naskah pada tahun 2019 tidak memuat perbedaan mengenai berat ringannya suatu sanksi pidana yang harus diberikan kepada para pelaku. Keadilan bagi tiap-tiap individu memiliki

definisi yang berbeda-beda, termasuk seorang hakim, hakim pasti memiliki kebijakan masing-masing untuk memutus suatu perkara. Keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut dapat terlaksana bilamana landasan hukum, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku juga memuat jenis-jenis hukuman yang adil dan tepat, sehingga hakim juga dapat memutus sanksi pidana yang tepat dan adil bagi para pelaku.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan di atas, maka penulis hendak memberi saran atau solusi yang bermaksud untuk menjawab permasalahan dengan cara yang bersifat solutif. Yaitu, dengan cara memberikan perbedaan atau pembeda antara sanksi pidana kepada pembuat materil suatu perbuatan tindak pidana dengan kepada seorang penganjur, yaitu dengan cara melakukan perubahan atau revisi terhadap KUHP. Dengan disempurnakannya hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka dengan harapan hal tersebut dapat membuat tercapainya suatu keadilan dalam memidana perkara pidana turut sertanya seorang yang lain dalam melakukan suatu tindak pidana.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).

Atmasasmita, Romli. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straft Zonder Schuld*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017).

Hassan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2002).

Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Nawawi, Barda. *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*. (Semarang: Bdan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012).

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. (Depok: Rajawali Pers, 2017).

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003).

Sugiyono. *Metode PenelitianKuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* (Bandung; Alfabeta, 2008).

Tirtaamidjadja. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. (Jakarta: Fasco, 1955).

B. Jurnal

Susanto, Nur Agus. *Dimensi Aksiologis dari Putusan "ST".* Tahun 2014.